



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 29 TAHUN**  
**2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* di Daerah, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sudah tidak sesuai dengan perkembangan varian baru *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu dilakukan perubahan pengaturan terkait percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 19.**



## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a ditambahkan 2 (dua) angka dan huruf b ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 4**

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

### **a. bagi perorangan :**

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
5. melakukan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua; dan
6. mengunduh dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

### **b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:**

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 19 (*Covid-19*);
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya identifikasi/penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
  7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19); dan
  8. menyediakan barcode untuk penggunaan Aplikasi PeduliLindungi
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IIIA, serta di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB IIIA**


#### **PELAKSANAAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET VAKSINASI**

##### **Pasal 5A**

Dalam rangka pencapaian target Vaksinasi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Daerah, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan Vaksinasi.

##### **Pasal 5B**


Untuk percepatan pencapaian target vaksinasi, dilakukan langkah-langkah berupa:

- a. pelibatan semua *stakeholder* untuk memobilisasi sasaran vaksin;
  - b. penambahan tenaga vaksinator;
  - c. penambahan jumlah tempat atau sarana vaksin; dan
  - d. mendekatkan tempat pelayanan vaksin dengan tempat tinggal sasaran vaksin.
- 



**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS KESEHATAN	
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 10 Januari 2022

 **BUPATI BARRU,** 

 **SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 10 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

 **ABUSTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 1**